



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 105/VII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 105/VII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Sulaiman Hasan

Alamat : Ling. Unyur RT.001/RW.001 Kel.Unyur Kec. Serang
Kota Serang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dearah Provinsi Banten

Alamat : Jalan Raya Jakarta - Serang KM. 4 Pakupatan Kota Serang
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Juli 2024 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 105/VII/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 31 Juli 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 15 Mei 2024, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik melalui jasa kirim JNE yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan nomor: 01/Perpustakaan & Kearsipan Daerah/XIV/V/2024 Tertanggal 14 Mei 2024 Perihal Belanja Modal (Interior Gedung Perpustakaan) yang berdasarkan hasil Tracking pengiriman bahwa surat telah diterima pada tanggal 16 Mei 2023 namun demikian Pemohon tidak memperoleh surat balasan/jawaban atas permintaan informasi publik dari Pihak Termohon dalam bentuk apapun. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan Dokumen Informasi Publik :

1. Kode Tender : 3289493
2. Nama Belanja Modal (Gedung Perpustakaan)
3. Rencana Umum Pengadaan 36456553
4. Tanggal Pembuatan 2 September 2022
5. Satuan kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
6. Kategori Pengadaan Barang
7. Tahun Anggaran APBD 2022

8. Nilai Pagu Paket Rp. 2.240.375.307. HPS Paket: 2.240.352.000
9. Lokasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Serang
10. Salinan foto Coy Dokumen Pengadaan: Belanja Modal (Interior Gedung Pepustakaan)
11. Salinan Foto Copy Dokumen Kontrak Kerja Proyek Pengadaan Belanja Modal (Interior Gedung Perpustakaan).

[2.3] Pada Tanggal 20 Juni 2024, Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui jasa kirim JNE yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID dengan nomor: 02.Sekda Prov Banten Keberatan/XX/VI/2024 Tertanggal 20 Juni 2024 Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen yang Diminta yang berdasarkan hasil Tracking pengiriman bahwa surat telah diterima pada tanggal 21 Juni 2024 akan tetapi Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan.

[2.4] Pada tanggal 29 Juli 2024, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] pada tanggal 31 Juli 2024, Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon Tidak Puas Terhadap Tanggapan Atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dengan ini menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pekerjaan pemohon sehari-hari adalah pengangguran;
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2024, Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi publik melalui jasa kirim JNE yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan nomor: 01/Perpustakaan & Kearsipan Daerah/XIV/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024 perihal belanja modal (interior gedung perpustakaan);
3. Bahwa benar Pemohon tidak memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik dari Pihak Termohon hingga sampai persidangan ini digelar;
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2024, Pemohon telah mengirimkan surat keberatan melalui jasa kirim JNE yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID dengan nomor: 02.Sekda Prov Banten Keberatan/XX/VI/2024 Tertanggal 20 Juni 2024 Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen yang Diminta;
5. Bahwa benar Pemohon tidak mendapatkan surat tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil Tracking pengiriman JNE bahwa surat keberatan Pemohon telah diterima oleh Feri pada tanggal 21 Juni 2024 Pukul 14.56 WIB
7. Bahwa benar 29 Juli 2024, Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 14 Mei 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik;

8. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Juli 2024;
9. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2024, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah diregister oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten;
10. Bahwa benar Pemohon menganggap alamat kantor Pihak Termohon berada di Wilayah Kota Serang Provinsi Banten sebab telah jelas di Kop Surat/kepala Surat pribadi Pemohon telah tertulis nama Provinsi Banten;
11. Bahwa benar menurut sepengetahuan Pemohon bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Banten adalah sebagai pihak PPID;
12. Bahwa benar tujuan Pemohon memperoleh salinan dokumen informasi publik tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni bahwa setiap orang berhak memperoleh salinan (Photo Copy) dokumen anggaran pemerintahan;
13. Benar menurut pemahaman Pemohon bahwa apabila salinan dokumen informasi publik telah diterima Pemohon, maka substansi materi pada dokumen tersebut akan dilakukan kajian lebih lanjut oleh Pemohon sebagai kontrol sosial;
14. Bahwa benar Pemohon telah menyadari melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menentukan/menuliskan nama Pihak Termohon yang terdapat pada surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
15. Bahwa benar Pemohon menilai sangat wajar jika Pemohon menulis nama lembaga Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada sistematika penomoran surat pribadi Pemohon karena surat yang ditujukan Pemohon adalah benar-benar ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3604011708580122 Atas Nama Sulaiman Hasan.
Bukti P-2	Fotocopy surat permintaan informasi publik yang dikirim melalui jasa kirim JNE yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan nomor: 01/Perpustakaan & Kearsipan Daerah/XIV/V/2024 Tertanggal 14 Mei 2024 Perihal Belanja Modal (Interior Gedung Perpustakaan).
Bukti P-3	Fotocopy hasil tracking pengiriman surat permintaan informasi publik yang dikirim melalui jasa kirim JNE yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan nomor: 01/Perpustakaan & Kearsipan Daerah/XIV/V/2024 Tertanggal 14 Mei 2024 Perihal Belanja Modal (Interior Gedung Perpustakaan).
Bukti P-4	Fotocopy surat keberatan yang dikirim melalui jasa kirim JNE yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID dengan nomor: 02.Sekda Prov Banten Keberatan/XX/VI/2024 Tertanggal 20 Juni 2024 Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen yang Diminta.
Bukti P-5	Fotocopy hasil tracking pengiriman surat keberatan yang dikirim melalui jasa kirim JNE yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID dengan nomor: 02.Sekda Prov Banten Keberatan/XX/VI/2024 Tertanggal 20 Juni 2024 Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen yang Diminta.
Bukti P-6	Fotocopy surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 03/KIP/Provinsi Banten/XXX/VII/2024 Tertanggal 30 Juli 2024.

Bukti P-7	Fotocopy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 29 Juli 2024.
Bukti P-8	Fotocopy Akta Register sengketa Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 105/REG-PSI/VII/2024 Tertanggal 31 Juli 2024.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Termohon diwakili dan dihadiri oleh Ahmad Ridwan, M.SI selaku Sekretaris Dinas, Tb. Furkon Turmudi, S.Sos selaku Penelaah Teknis Kebijakan, Ucu Sumarna, SH. MH selaku Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir SH MH selaku Analis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Masmui SH selaku Analis Hukum dan Ika Kartika S.Sos, M.Si selaku Analis Kebijakan Ahli Muda berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor. 555/87-DKISP-PPID/2024 Tertanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Hj. Virgojanti M.Si selaku Atasan PPID Provinsi Banten/Sekretaris Daerah Provinsi Banten, dimana perwakilannya menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dalam menghadiri persidangan non-ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan menyerahkan surat kuasa khusus dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2024 Termohon telah menerima fisik surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan nomor: 01/Perpustakaan & Kearsipan Daerah/XIV/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024 perihal belanja modal (interior gedung perpustakaan);
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2024, Termohon telah menerima fisik surat keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID dengan nomor: 02.Sekda Prov Banten Keberatan/XX/VI/2024 Tertanggal 20 Juni 2024 Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen yang Diminta;
4. Bahwa benar Pihak Termohon tidak memberikan surat tanggapan atas keberatan kepada pihak Pemohon;
5. Bahwa benar menurut penilaian Termohon bahwa Pihak Pemohon dalam menuliskan nomor surat pribadinya tidak boleh menggunakan/mengutip nama sebuah instansi pemerintahan tanpa ada izin dari instansi yang bersangkutan

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3672060104720001 Atas Nama Masmu'i.
Bukti T-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3604010411680209 Atas Nama Ahmad Ridwan.
Bukti T-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3601340811730003 Atas Nama TB. Furkon Turmudi, S.Sos.

Bukti T-4	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 197706262001122001 Atas Nama Ika Kartika S.Sos M.Si.
Bukti T-5	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 197505112001121004 Atas Nama Ucu Sumarna.
Bukti T-6	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 198411102015031001 Atas Nama Didi Sohidi Tohir
Bukti T-7	Foto Copy surat kuasa khusus dengan Nomor. 555/87-DKISP-PPID/2024 Tertanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Hj. Virgojanti M.Si selaku Atasan PPID Provinsi Banten/Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan nomor: 01/Perpustakaan & Kearsipan Daerah/XIV/V/2024 Tertanggal 14 Mei 2024 Perihal Belanja Modal (Interior Gedung Perpustakaan).
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-4) ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sebagai PPID dengan nomor: 02.Sekda Prov Banten Keberatan/XX/VI/2024 Tertanggal 20 Juni 2024 Perihal Keberatan Tidak Diberi Foto Copy Dokumen yang Diminta.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-6) ditujukan kepada Komisi Informasi dengan surat nomor:03/KIP/Provinsi Banten/XXX/VII/2024 yang telah dikirim pada tanggal 29 Juli 2024.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pihak Termohon telah menerima surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 21 Juni 2024 dan Pihak Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon.

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Termohon telah menerima fisik surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana paragraf [2.11] angka 3 dan Pihak Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana paragraf [2.8] angka 8, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalam hal batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 huruf a PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat Pihak Termohon masih memiliki batas waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sehingga batas waktu pengajuannya dinilai masih Prematur (sebelum waktu yang tepat/belum waktunya)

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat.S selaku Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 08 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Panitera Pegganti

ttd.

(Mansur)